

**ABSTRAK**

**Luluk Puspita Sari, 1820710061. Analisis Penggunaan Aplikasi Flip Transfer Ke Bank Lain Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Kudus).**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain. 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI terhadap penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi dari pengguna aplikasi *Flip* dan website *Flip* yang dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dan pola deduktif. Dalam hal ini meletakkan konsep/teori hukum Islam dan Fatwa DSN MUI sebagai pernyataan umum untuk menilai kasus khusus berupa penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain sudah sesuai dengan akad dan praktiknya terdapat tambahan nominal kode unik, biaya tambahan apabila melakukan transaksi melebihi *limit* nominal transaksi per hari dan transaksi melebihi *limit* banyaknya transaksi *instan* per-bulan. Kedua, praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain sudah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN MUI/IV/2000 tentang wakalah, pada praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat. Tambahan biaya melakukan transaksi melebihi *limit* nominal transaksi per hari dan *limit* banyaknya transaksi *instan* per-bulan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang wakalah bil ujah, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Mengenai tambahan nominal kode unik juga sudah sesuai dengan hukum Islam, dan memenuhi rukun dan akad *qard* yaitu pihak *Flip* berhutang kepada pihak pengguna aplikasi berupa kode unik sebagai pengenal transaksi yang akan dikembalikan ke saldo deposit pengguna. Dari kesimpulan di atas, maka saran untuk pihak *Flip* agar bisa memproses transaksi *transfer* dengan waktu proses yang lebih cepat lagi sehingga apabila pihak pengguna melakukan transaksi *transfer* ke bank lain tidak perlu menunggu waktu yang lama. Kemudian kepada pengguna aplikasi *Flip* agar bisa melakukan transaksi sesuai dengan prosedur dan kesepakatan misalnya agar jangan sampai lupa mentransfer dengan nominal yang sesuai dan tambahan nominal kode unik agar transaksi bisa cepat diproses.

**Kata Kunci : Flip, Pengguna Aplikasi, Perspektif Hukum Islam.**